



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 758 TAHUN 2025

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa Universitas Terbuka sebagai badan publik perlu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Terbuka, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Terbuka;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat PPID UT, dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur (2) secara *ex officio* sebagai jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur (3) Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : PPID UT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai susunan yang terdiri atas:
1. Atasan PPID;
2. Tim Pertimbangan;
3. PPID Utama; dan
4. Anggota PPID Utama.

KETIGA : Bagan susunan PPID UT sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 1, mempunyai tugas:
1. menetapkan daftar informasi publik;
2. menetapkan informasi publik yang dikecualikan;
3. memberikan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi dan layanan publik di lingkungan universitas;
4. memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
5. memberikan arahan dalam pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
6. memberikan petunjuk serta arahan kepada PPID Utama dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 2, mempunyai tugas:
1. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam penetapan kebijakan keterbukaan informasi publik;
 2. memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan UT; dan
 3. mewakili Atasan PPID dalam kegiatan yang memerlukan komitmen pimpinan UT.
- KEENAM : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 3, mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan setiap unit kerja dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 2. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses atau tidak berdasarkan hasil uji konsekuensi;
 3. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan mengenai hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan;
 4. menugaskan Anggota PPID Utama untuk membuat, memelihara, dan/atau memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 5. menetapkan Daftar Informasi Publik secara berkala;
 6. menetapkan informasi publik yang sebelumnya dikecualikan menjadi informasi terbuka apabila jangka waktu pengecualiannya telah berakhir;
 7. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 8. mengoordinasikan unit kerja terkait dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik.
- KETUJUH : Anggota PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 4, mempunyai tugas:
1. melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di unit kerja masing-masing;
 2. memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 4. melaksanakan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik di unit kerja masing-masing sesuai arahan PPID Utama;
 5. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dan menyampaikannya kepada PPID Utama;
 6. melakukan pengklasifikasian informasi publik dan/atau perubahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. mengusulkan informasi publik yang sebelumnya dikecualikan dan telah habis masa pengecualiannya untuk ditetapkan sebagai informasi terbuka;
 8. memberikan ...

8. memberikan masukan atau pertimbangan tertulis kepada PPID Utama terkait pemenuhan hak atas informasi publik;
9. membantu penyelesaian sengketa informasi publik yang terjadi di unit kerja masing-masing; dan
10. melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1738 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 3 Maret 2025



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

MOHAMMAD YUNUS

NIP 196511101989031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 758 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
(1)	(2)	(3)
1.	Rektor	Atasan PPID
2.	Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis	PPID Utama
3.	Wakil Rektor bidang Akademik	Tim Pertimbangan PPID
4.	Wakil Rektor bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum	
5.	Wakil Rektor bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	
6.	Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Anggota PPID Utama
7.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
8.	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	
9.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
10.	Direktur Sekolah Pascasarjana	
11.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
12.	Kepala Pusat Penelitian Keilmuan	
13.	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	
14.	Kepala Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh	
15.	Ketua Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran	
16.	Kepala Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia	
17.	Kepala Pusat Layanan Bahan Ajar	
18.	Kepala Pusat Pengelolaan Pembelajaran	
19.	Kepala Pusat Pengolahan Pengujian	
20.	Kepala Kantor Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	
21.	Direktur UT daerah	
22.	Direktur Sistem Informasi	
23.	Direktur Pemasaran dan Kerja Sama	
24.	Direktur Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelulusan	
25.	Direktur Manajemen Sarana Prasarana dan Umum	
26.	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	
27.	Kepala Kantor Pengawas Internal	

28. Kepala ...

No.	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
(1)	(2)	(3)
28.	Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota PPID Utama
29.	Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	
30.	Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan	
31.	Kepala Pusat Pengelolaan dan Keuangan	
32.	Kepala Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi	

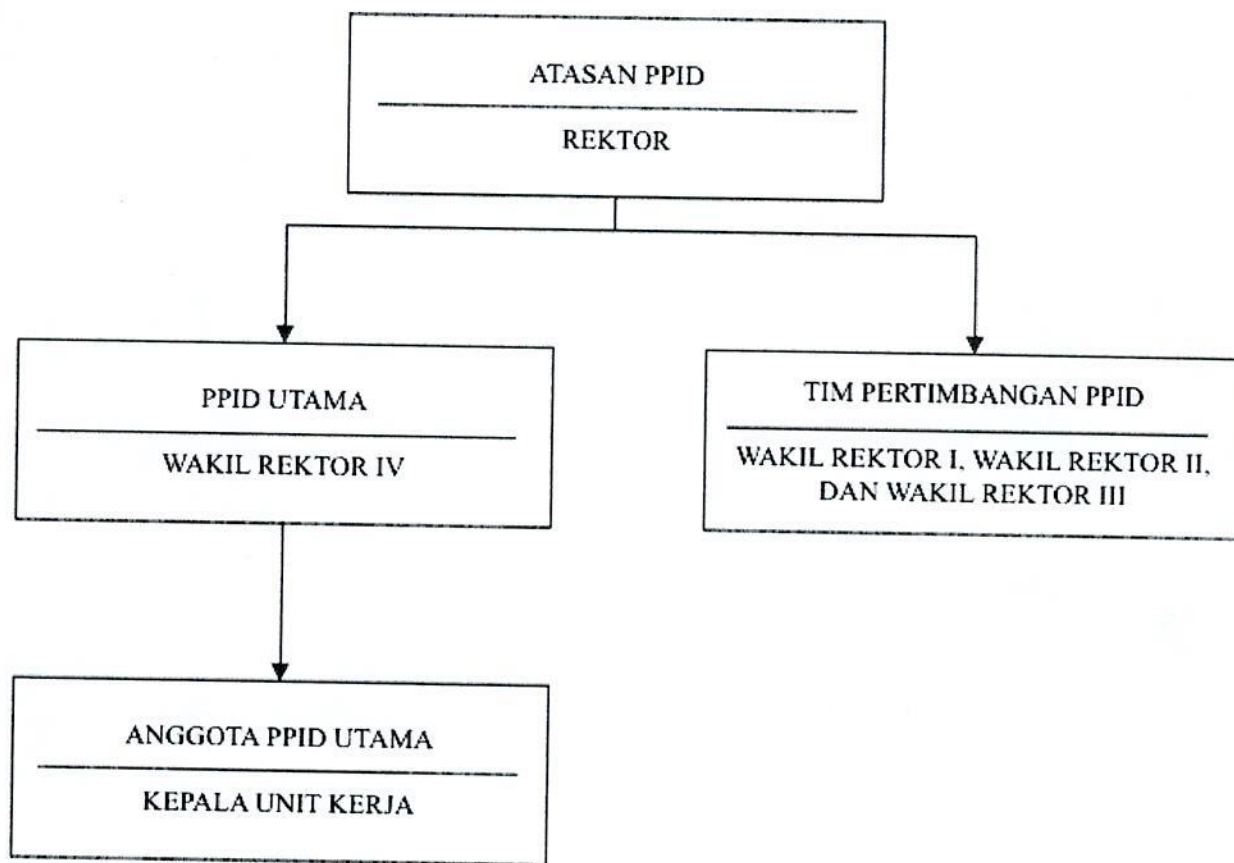


REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

MOHAMMAD YUNUS
NIP 196511101989031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 758 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025

BAGAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

MOHAMMAD YUNUS
NIP 196511101989031001